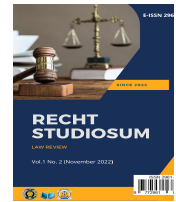




Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi

Andri Yanto^{*1} , Faidatul Hikmah² , Nabil Abduh Aqil³ 

^{1,2} Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 33172, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: andri.fhubb.progresif@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 February 2023

Revised 14 March 2023

Accepted 19 March 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Yanto, A., DKK. (2023). Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 1-8.

ABSTRACT

The protection of whistleblower witnesses (*whistleblower*) in handling corruption crimes is still an unresolved problem to date. Referring to the LPSK report, there was a rapid increase in the number of complaints in 2021, with the number of corruption also increasing and requiring immediate resolution. Amid the complexity of these demands, both the LPSK and the KPK have not been able to effectively provide guaranteed protection for witnesses reporting corruption crimes. As a result, there are still many cases that cause victims, whether whistleblower witnesses who died, were criminalized, or received threats and intimidation. In fact, in criminal procedural law in Indonesia, witness statements are part of valid evidence. For this reason, the government needs to increase efforts to protect whistleblower witnesses as mandated in Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. This research uses juridical-normative methods, and seeks to present solutions in policy making to optimize efforts to protect witnesses reporting corruption crimes in Indonesia.

Keyword: Whistleblower, witness testimony, protection, corruption

ABSTRAK

Perlindungan saksi pelapor (*whistleblower*) dalam penanganan tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Merujuk laporan LPSK, terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang pesat pada 2021, dengan angka korupsi yang juga semakin meningkat dan memerlukan penyelesaian segera. Di Tengah kompleksitas tuntutan tersebut, baik LPSK dan KPK belum mampu secara efektif memberi jaminan perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Akibatnya, masih terdapat banyak kasus yang menimbulkan korban, baik saksi pelapor yang meninggal dunia, dikriminalisasi, atau mendapat ancaman dan intimidasi. Padahal, dalam hukum acara pidana di Indonesia, keterangan saksi adalah bagian dari alat bukti yang sah. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap saksi pelapor sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan berupaya menyajikan solusi strategis dalam pengambilan kebijakan guna optimalisasi upaya perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keyword: Saksi Pelapor, keterangan saksi, perlindungan, korupsi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11278>

1. Pendahuluan

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan problematika laten yang menjadi diskursus sepanjang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sejak era tahun 1960an, politik hukum pemberantasan korupsi telah digaungkan, salah satunya dengan penetapan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Berbagai kebijakan pemerintah telah secara preventif, kuratif, dan punitif mempersiapkan infrastruktur hukum dan politik guna membatasi ruang gerak korupsi, meski hingga kini, masalah-masalah tersebut belum kunjung terselesaikan dan korupsi masih merajalela dalam praktik penyelenggaraan negara.

Pandemi COVID-19 yang merebak di awal tahun 2020 memberi pukulan berat bagi ekonomi tanah air. Pembatasan sosial dan gangguan rantai pasokan global memicu tumbuhnya gejolak inflasi di hampir seluruh negara di Indonesia. Indonesia turut menerima akibat dan mulai mengalami resesi pada kuartal ke-III hingga di angka -3,49%. Kondisi ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan penduduk sebesar 10,19% pada September 2020, dan 10,14% pada Maret 2021. Pemutusan hubungan kerja, penyusutan modal investasi, penurunan nilai mata uang, dan kenaikan harga pangan memperburuk kondisi ini. Pada 2020, Kementerian Keuangan RI juga membukukan defisit anggaran hingga Rp 956,3 triliun. Defisit ini telah mencapai angka 6,08% dari total PDB nasional.¹

Dalam kondisi keekonomian yang berat, ditambah banyaknya jumlah korban jiwa dan pentingnya bantuan sosial serta berbagai penyaluran bantuan lain, grafik perilaku korupsi di Indonesia malah sebaliknya meningkat drastis. Kondisi ini menunjukkan inklinasi yang mengejutkan, saat rakyat dengan tantangan kondisi yang berat banyak menggantungkan diri pada kebijakan pemerintah, malah sebaliknya yang meningkat adalah praktik korupsi. Pada 2020, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun itu terdapat 553 kasus korupsi yang berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum, dengan total kerugian mencapai Rp 56,74 triliun.

Sepanjang 2021, sebanyak 1.282 kasus korupsi disidangkan, dengan sebanyak 1.404 orang terlibat menjadi terdakwa. Jumlah ini berimplikasi pada total kerugian negara mencapai Rp 62, 93 triliun, naik 10,91% dari tahun sebelumnya. Padahal, 2021 adalah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan total kematian hingga Desember 2021 telah mencapai lebih dari 120.000 orang. Mirisnya, kasus korupsi ini banyak melibatkan pejabat tinggi negara hingga kalangan penegak hukum, misalnya kasus korupsi Jiwasraya, kasus suap Jaksa Pinangki, kasus lobster mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan korupsi banyak kepala daerah serta pejabat publik lainnya. Kondisi ini menyiratkan masih lemahnya penegakan tindak pidana korupsi di tanah air.²

Dalam keadaan yang serba kompleks dan ketidakberpihakan statistik pada lembaga penegak hukum, terjadi pula sejumlah peristiwa yang turut mencoreng wajah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada 24 Agustus 2022, seorang ASN Pemkot Semarang berinisial PI (51) dilaporkan menghilang setelah selama tiga hari tidak kembali ke kediamannya. Berselang beberapa hari kemudian, pada 8 September 2022, jenazah PI ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Tubuhnya terbakar bersama sepeda motor yang biasa dipakainya, dengan kondisi tanpa kepala, dan sebagian organ dalam yang hilang akibat dimutilasi. Jelas, PI adalah korban pembunuhan.³

Sebelum dibunuh, PI adalah saksi dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di Semarang. Ia yang merupakan saksi pelapor (*whistleblower*) dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada 25 Agustus 2022, sehari setelah dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadapnya dalam jangka waktu tersebut, diperkirakan memiliki korelasi dengan kedudukan PI sebagai saksi dalam kasus korupsi yang telah dihadapinya.

Kejadian yang dialami PI bukan satu-satunya, kasus kematian yang menimpa saksi korupsi sempat terjadi beberapa kali di Indonesia, baik yang kemudian terungkap sebagai pembunuhan maupun yang kemudian dinyatakan sebagai meninggal dunia secara wajar. Selain itu, intimidasi, ancaman pembunuhan, hingga ancaman keselamatan keluarga juga kerap menjadi instrumen yang digunakan untuk ‘membisukan’ saksi korupsi, seperti kasus yang dialami Usman Effendi pada 2021 silam.

¹ Gianie, “2022, Tahun Terakhir Defisit Anggaran di Atas 3 Persen”. *Kompas Online*, 08 Februari 2023, diakses dari www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/2022-tahun-terakhir-defisit-anggaran-diatas-3-persen.

² Indonesian Corruption Watch. “Tren Vonis Kasus Korupsi 2021”. *Antikorupsi*, 08 Februari 2023, diakses dari www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021.

³ Vod. “Seorang ASN Asal Semarang Jadi Saksi Kasus Korupsi, tapi Kini Tewas Terbakar dan Diduga Dibunuh”. *Online Kompas*, 09 Februari 2023, diakses dari www.kompas.tv/amp/article/327800/videos/seorang-asn-asal-semarang-jadi-saksi-kasus-korupsi-tapi-kini-tewas-terbakar-dan-diduga-dibunuh.

Dalam upaya penegakan hukum, jaminan keselamatan terhadap korban dan keluarganya adalah bagian yang tidak boleh luput dari perhatian aparat. Selain guna memastikan objektivitas kesaksian dalam pengadilan, perlindungan yang baik dalam mengikuti proses hukum adalah hak konstitusional setiap orang. Terlebih, kesaksian seorang bersifat wajib karena didasarkan pada panggilan pengadilan. Seorang yang tidak atas kehendaknya sendiri dipanggil untuk memberikan kesaksian, berhak sepenuhnya atas perlindungan hukum yang maksimal terhadap diri, nyawa, harta, kehormatan, dan keluarganya

2. Metode

Metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji materi bahasan penelitian ini. Dalam kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis-normatif adalah pola penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi secara konkret di lapangan. Uraian tersebut akan memberi gambaran lengkap tentang kesenjangan hukum (*legal gap*) antara *das sollen* dan *das sein* serta solusi yang perlu diambil guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan.

Dalam penelitian yuridis-normatif, dilakukan studi kepustakaan dengan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, literatur dan berita yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai pendukung analisis yang dilakukan. Penyajian bahasan dilakukan secara deskriptif dan sistematis sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan dengan probabilitas yang paling ideal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran saksi pelapor dalam penegakan hukum

Whistle blower atau peniup peluit, merupakan terminologi berbahasa Inggris yang digunakan untuk merujuk pada saksi pelapor, orang yang memiliki kapasitas mengemukakan detail suatu tindak pidana. Saksi pelapor merupakan pihak yang mengetahui suatu perkara tertentu, namun bukan merupakan bagian dari perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana, saksi pelapor memiliki peran yang fundamental, karena kesaksiannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan hakim membentuk putusan perkara.⁴

Sistem peradilan pidana dalam ketentuan acaranya diorientasikan untuk menguji alat bukti sebagai pendukung kedudukan (*standing*) para pihak yang berperkara. Pembuktian menjadi bagian paling penting sesuai dengan asas *in criminalibus, probationes bendent esse luce clariores*, dalam pembuktian perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Kemudian, dalam Pasal 183 KUHAP, dinyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdahi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Ketentuan ini menegaskan kedudukan pembuktian sebagai inti dari persidangan perkara pidana.⁵

Dalam hukum pidana, tidak semua fakta dan pendapat yang mendukung dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 184 KUHAP menetapkan limitasi alat bukti terbatas pada lima bentuk, yakni;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Bukti yang paling utama, dan dengan demikian paling penting kedudukannya ialah keterangan saksi, pihak yang secara langsung mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana. Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*". Sedangkan dalam hal tindak pidana korupsi, alat bukti pembuktian mendapat perluasan kembali, dengan memasukkan unsur alat bukti dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang memasukkan dua

⁴ Saulus Suradi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Justisia Pro*, Vol.2, No.4, 2021, hlm.12

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP dalam Pemeriksaan, Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.47

alat bukti lain, yakni informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, dan dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.⁶

Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang dijalankan dalam sistem. Alat bukti dalam kejahatan korupsi kerap kali hilang (*missing*) atau kabur, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum guna mengumpulkan fakta untuk menjerat pelaku. Kondisi ini sekaligus memperkuat kedudukan saksi, yang menjadi kunci guna menggali peristiwa pidana secara tuntas.

3.2. Perlindungan hukum saksi pelapor

Perlindungan saksi dalam penegakan hukum merupakan salah satu implikasi logis dari pemberlakuan prinsip negara hukum. Secara deklaratoir, founding fathers bangsa Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pengakuan ini berarti pula diterimanya prinsip-prinsip dasar negara hukum, termasuk pembatasan dan pemisahan kekuasaan, penghargaan atas Hak Asasi Manusia, dan pemberlakuan hukum sebagai panglima atau supremasi hukum. Untuk itu, semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintah berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya tanpa terkecuali. Prinsip ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sri Sumantri, bahwa terdapat empat unsur terpenting dalam negara hukum, diantaranya;⁷

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- b. Jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia
- c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara
- d. Mekanisme pengawasan dan independensi lembaga peradilan

Perlindungan saksi dan korban adalah bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, setiap individu dipandang sama kedudukannya dalam hukum, sebagaimana prinsip *equality before the law*. Karenanya, setiap orang dapat turut berperan dalam penegakan hukum, termasuk memberi keterangan dan kesaksian yang diketahuinya.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap saksi pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini mendefinisikan *whistleblower* sebagai “...orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana”. Sementara dalam pendefinisian lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkategorisasikan *whistleblower* sebagai seorang yang berkolaborasi untuk melaporkan perbuatan yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi di tempat ia bekerja atau berada, sehingga memiliki akses informasi atas indikasi tindak pidana korupsi tersebut.⁸

Perlindungan saksi pelapor menurut UU No.13 Tahun 2006 dijalankan berdasarkan pada lima asas, yakni;

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Sementara itu, hak saksi pelapor yang harus dilindungi oleh negara terbatas pada dua hal. *Pertama*, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. *Kedua*, perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Kedua aspek perlindungan yang berhak diterima oleh saksi pelapor ini, mewajibkan negara untuk menjalankan perlindungan sebelum, saat, dan setelah keterangan diberikan. Jaminan perlindungan ini selain untuk memastikan keselamatan saksi pelapor dan keluarganya, juga ialah untuk menjaga independensi dan mencegah terjadinya intervensi terhadap saksi pelapor yang dapat mempengaruhi kesaksiannya di pengadilan. Secara normatif, terdapat dua lembaga yang memperoleh atribusi langsung dari undang-undang untuk menjalankan kewenangan perlindungan terhadap

⁶ *Ibid*, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP...hlm.48

⁷ Adam Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.13-14

⁸ *Ibid*, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*...hlm.16

saksi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa “*Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK*”. Dengan demikian, tidak semua hak tersebut dapat diberikan kepada saksi pelapor, seperti halnya dua hak yang dijamin oleh UU bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. LPSK menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang menjamin perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya, penjelasan UU No.13 Tahun 2006 menegaskan bahwa tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) ialah meliputi kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang dapat membahayakan jiwanya, sehingga saksi dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Permohonan perlindungan tersebut menjadi dasar bagi LPSK untuk dapat melakukan upaya perlindungan hukum bagi saksi pelapor.

Perlindungan hukum yang diberikan LPSK terbagi menjadi tiga aspek. *Pertama*, perlindungan fisik dan psikis, meliputi upaya pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah baru, penggantian identitas, bantuan medis, kesaksian tanpa hadir secara langsung, dan rehabilitasi psiko-sosial. *Kedua*, perlindungan hukum berupa pendampingan untuk menjamin rasa aman, penghargaan atas harkat, martabat, kehormatan, dan kepastian hukum. *Ketiga*, pencabutan hak prosedural saksi, meliputi upaya pendampingan selama masa persidangan, pemberian informasi perkembangan kasus, biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan selama memberikan kesaksian hingga batas waktu perlindungan berakhir.

Selain LPSK, perlindungan hukum terhadap saksi pelapor juga diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15 huruf a menetapkan bahwa KPK berkewajiban untuk “*Memberikan perlindungan saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi*”. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan dan bantuan hukum, serta berkoordinasi dengan LPSK dan pihak terkait untuk memberikan pengawalan dan pengamanan langsung bagi saksi pelapor.¹⁰

Selain kedua lembaga tersebut, dalam UU No.8 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 84 Ayat (1) juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi saksi, dengan bunyi pasal “*Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya*”. Dengan demikian, maka upaya perlindungan terhadap saksi pelapor secara normatif telah memiliki landasan hukum yang konkret dan negara berkewajiban melakukan perlindungan guna menegakan hukum dan keadilan.¹¹

3.3. Kendala perlindungan saksi pelapor

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negaranya kerap menemui titik *a quo* yang kritis. Kondisi nyata dilapangan hukum (*das sein*), kerap berbeda dengan kondisi yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*). Soerjono Soekanto, dengan mempelajari sifat dasar dari hukum dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat, menteoritisasikan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang menjadi penentu dalam penegakan hukum. Pertama, substansi, merupakan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan hidup masyarakat dan relevansinya untuk diterapkan. Kedua, struktur, meliputi kelengkapan infrastruktur penegakan hukum yang memadai, kompeten, berkualitas, dan berpihak pada keadilan sosial. Ketiga, budaya hukum, berupa kultur, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai hukum.¹²

⁹ Fiskia Joan Matondong, “Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, No.3, 2021, hlm.123

¹⁰ *Ibid*, *Perlindungan Saksi Pelapor*...hlm.125-127

¹¹ *Loc.It*

¹² Bambang Waluyo. *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.84

Dalam perlindungan saksi pelapor untuk kasus tindak pidana korupsi, penegakan hukum belum dapat dikatakan optimal, dan ditengarai oleh belum efisiennya ketiga unsur hukum itu bekerja secara holistik dan inklusif. Pada 2020, KPK melalui Biro Hukum nya, merilis data bahwa sebanyak 33% saksi kasus korupsi di KPK mendapat ancaman kriminalisasi hingga intimidasi yang berhubungan dengan kasus pidana yang melibatkannya. Dari 33% saksi yang dikriminalisasi, sebanyak 67% mendapat ancaman intimidasi hingga ancaman pembunuhan. Artinya, jumlah saksi yang mendapat intimidasi, tekanan, dan ancaman lebih besar daripada saksi yang tidak mendapatkannya. Ini berkebalikan dengan idealisme KPK yang menargetkan kriminalisasi dan intimidasi saksi hingga 0%. Sepanjang periode 2018-2019, KPK telah melakukan perlindungan terhadap 27 saksi pelapor.

Sementara itu, LPSK pada 2022 mencatat total permohonan ke LPSK pada periode 2021 mencapai angka 3.027 pengaduan, berasal dari 34 provinsi dan tersebar di 256 kabupaten/kota. Angka ini adalah yang tertinggi sepanjang 13 tahun pendirian LPSK. Dari total permohonan tersebut, sebanyak 2.470 saksi dan korban berhasil mendapatkan perlindungan dengan berbagai bentuk program dan pendekatan. Meski demikian, meningkatnya jumlah permohonan dan pengaduan yang dialami oleh LPSK dan KPK tidak secara linear berarti membaiknya upaya perlindungan saksi di Indonesia. Sebagian kasus yang terjadi, termasuk yang dialami oleh PI adalah kasus yang tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak dimohonkan perlindungannya oleh korban. Tanpa pengamanan fisik, korban akhirnya ditemukan tewas tanpa kepala dan telah dimutilasi serta dibakar, sehari sebelum dijadwalkan memberi keterangan di pengadilan. Kasus-kasus intimidasi, pengancaman, kriminalisasi, peretasan, dan pembungkaman saksi telah menjadi fenomena serupa gunung es, banyak terjadi namun tidak seluruhnya tampak dipermukaan.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa pokok kendala yang membatasi kemampuan pemerintah dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. *Pertama*, keterbatasan lembaga KPK dan LPSK. Secara normatif, kedua lembaga independen inilah yang diberikan atribusi oleh UU untuk menjalankan upaya perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun, KPK sendiri bukan lembaga yang didesain untuk memberikan perlindungan penuh bagi saksi, lantaran hal tersebut adalah eksponen tugas, dan bukan merupakan fungsi utamanya. Lembaga yang baru direvitalisasi pada 2019 ini juga hanya memiliki pegawai sebanyak 1,626 dan tidak dilengkapi unsur eksekutorial seperti kepolisian. Sementara bagi LPSK, ketimpangan ini jauh lebih parah. Dengan banyaknya jumlah pengaduan kasus yang diterima, kebutuhan pegawai pada 2022 hanya terpenuhi 7,2% dari total kebutuhan. Menurut LPSK, kebutuhan ideal lembaga ini ialah 1,553 pegawai, sedang saat ini hanya terdapat 111 pegawai yang juga tidak dilengkapi unsur eksekutorial. Kondisi ini jelas membatasi kemampuan KPK dan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor.¹³

Kedua, keterbatasan anggaran LPSK. Kedudukan LPSK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan saksi dan korban, adalah tidak dapat menolak permohonan yang datang kepadanya. LPSK wajib menerima permohonan, dan melakukan upaya tindak lanjut untuk memastikan perlindungan terhadap saksi pelapor. Meski demikian, selain kekurangan dalam segi jumlah pegawai, LPSK juga memiliki keterbatasan dalam hal pagu anggaran. Pada tahun 2021, anggaran LPSK diberikan senilai Rp 79,4 miliar, dan pada 2022 ditingkatkan 92% menjadi Rp 152,6 miliar. Meski demikian, jumlah ini masih belum mencukupi untuk menjalankan upaya perlindungan di 34 provinsi, dengan eskalasi jumlah pengaduan dan permohonan yang terus melonjak dari tahun ke tahun.¹⁴

Ketiga, prinsip perlindungan pasif oleh LPSK dan KPK. Dalam UU No.13 Tahun 2006, jelas bahwa LPSK hanya dapat menjalankan kewenangan perlindungan apabila terdapat permohonan dari saksi pelapor. Tanpa disertai permohonan, LPSK tidak memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan perlindungan secara langsung. Sementara itu, KPK juga menjalankan fungsi perlindungan dalam hal terdapat laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh saksi pelapor terkait dengan ancaman atau intimidasi yang menimpanya, sedang dalam hal kriminalisasi, KPK dapat bertindak langsung memberikan pendampingan hukum.

Kewenangan pasif LPSK dalam memberikan perlindungan pada dasarnya membatasi ruang gerak dari LPSK sendiri dalam memenuhi tanggung jawab materilnya. Dalam banyak kasus yang terjadi, saksi pelapor kerap

¹³ Laporan Tahunan LPSK 2021

¹⁴ Dwi Rahmani. "Permohonan Perlindungan Meningkat Tajam, LPSK Keluhkan Anggaran Tak Cukup". *Detik*, 09 Februari 2023, diakses dari www.news.detik.com/berita/d-6310812/permohonan-perlindungan-meningkat-tajam-lpsk-keluhkan-anggaran-tak-cukup

tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK karena merasa tidak terdapat ancaman bagi dirinya. Padahal, kenyataannya adalah ancaman tersebut nyata dan berakhir dengan pembunuhan saksi, seperti yang terjadi dalam kasus PI. Dalam hal ini, baik saksi maupun LPSK telah ‘kecolongan’ dalam menjaga hak dan kewenangannya. Sedang bagi negara, hal ini jelas merugikan karena menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi warga negaranya.

3.4. Perbaikan upaya perlindungan saksi pelapor

Reoptimalisasi perlindungan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi kebutuhan integral bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Jaminan keselamatan dan keamanan saksi pelapor secara lienar dapat berimplikasi pada meningkatnya mutu peradilan Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan perlindungan hak asasi, dan mencegah maraknya penyerangan serta intimidasi saksi pelapor.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap saksi pelapor. Pertama, revitalisasi kelembagaan LPSK. Keberadaan LPSK yang diandalkan sebagai lembaga perlindungan saksi sewajarnya mendapat perhatian lebih seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan untuk memperoleh rasa aman bagi saksi pelapor. LPSK perlu memperoleh peningkatan pagu anggaran, penambahan jumlah pegawai, pembukaan kantor cabang, dan alat kelengkapan eksekutorial untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Revitalisasi kewenangan ini dapat pula dilaksanakan dengan harmonisasi dan kolaborasi kewenangan, misalnya diberikannya kewenangan pada LPSK untuk meminta pendampingan kepada Kepolisian guna melakukan pengamanan saksi korupsi sepanjang masa peradilan berlangsung.

Kedua, kewenangan aktif dalam menjalankan perlindungan. Baik LPSK maupun KPK sewajarnya diberikan kewenangan aktif, dalam artian tidak menunggu adanya permohonan untuk dapat melakukan pengamanan saksi pelapor. Kewenangan ini dijalankan secara langsung, atau setidaknya wajib ditawarkan kepada saksi pelapor saat kasus memasuki tahap penyelidikan atau penyidikan. Fungsi utama dari kewenangan aktif ialah untuk memastikan keamanan saksi pelapor, bahkan saat ancaman itu belum ada untuk memastikan tidak terjadinya peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, seperti dalam kasus PI.

Ketiga, penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat dan saksi pelapor tentang hak-hak dasar yang dapat digunakan untuk melindungi diri dan keluarganya jika harus berhadapan dengan pengadilan. Negara harus mampu hadir untuk memastikan rasa aman bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, serta mencegah terjadinya praktik intimidasi, kriminalisasi, pengancaman, bahkan pembunuhan yang dapat mencoreng upaya penegakan hukum di tanah air.

4. Kesimpulan

Keterangan saksi pelapor (*whistleblower*) merupakan salah alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pembuktian, peran saksi pelapor sangat vital dan tidak tergantikan, terlebih guna menangani kasus tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan tersistematisasi (*extraordinary and systematized crime*). Untuk itu, perlindungan terhadap saksi pelapor mutlak merupakan bagian tanggung jawab aparat penegak hukum guna memastikan terlindunginya hak-hak saksi dalam peradilan. Dalam ketentuan UU No.13 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tanggungjawab dalam melindungi saksi, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Sementara dalam UU No.30 Tahun 2002 jo UU No.19 Tahun 2019, ditegaskan pula bahwa KPK berkewajiban melindungi saksi pelapor. Namun dalam prakteknya, intimidasi, kriminalisasi, ancaman, hingga pembunuhan kerap terjadi pada saksi pelapor tindak pidana korupsi. Hal ini diantaranya disebabkan oleh belum efektifnya sistem perlindungan yang ada saat ini, keterbatasan kelembagaan LPSK dan KPK, pagu anggaran yang belum mencukupi, serta kewenangan pasif dalam perlindungan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformulasi politik hukum perlindungan terhadap saksi pelapor, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang juga semakin meningkat, termasuk di era pandemi saat ini. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan LPSK dan KPK, mengharmonisasikan dan mengkolaborasikan fungsi LPSK dengan Kepolisian, meningkatkan anggaran, dan memberi kewenangan aktif pada LPSK dalam melakukan pendampingan, pengamanan, dan perlindungan yang maksimal kepada saksi pelapor untuk menjamin tegaknya hukum dan keadaan di Indonesia.

Referensi

- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Gianie, (2023) “2022, Tahun Terakhir Defisit Anggaran di Atas 3 Persen”, Kompas Online, Februari 2023 diakses dari www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/2022-tahun-terakhir-defisit-anggaran-diatas-3-persen.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Konstitusional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, M.Y. (2006). *Pembahasan dan Penerapan KUHP dalam Pemeriksaan, Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartati, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indonesian Corruption Watch, (2022). “Tren Vonis Kasus Korupsi 2021”. Antikorupsi, 08 Februari 2023, diakses dari www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2021
- Mahmud, M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Matondong, F.J. (2015). Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, No.3
- Rahmani, D. (2022). “Permohonan Perlindungan Meningkatkan Tajam, LPSK Keluhkan Anggaran Tak Cukup”. Detik, 09 Februari 2023 diakses dari www.news.detik.com/berita/d-6310812/permohonan-perlindungan-meningkat-tajam-lpsk-keluhkan-anggaran-tak-cukup.
- Saleh, K.W. (1983). *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Suradi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Justisia Pro*, Vol.2, No.4
- Vod. (2022). “Seorang ASN Asal Semarang Jadi Saksi Kasus Korupsi, tapi Kini Tewas Terbakar dan Diduga Dibunuh”. Kompas Online, 09 Februari 2023, diakses dari www.kompas.tv/amp/article/327800/videos/seorang-asn-asal-semarang-jadi-saksi-kasus-korupsi-tapi-kini-tewas-terbakar-dan-diduga-dibunuh
- Walters, I. (2006). *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Jakarta: JP Book
- Waluyo, B. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika